

## HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

**Yuni Harlina**

**Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau**

Email: yuniharlina@uin-suska.ac.id

**Abstract:** *There are differences of opinion about the permissibility of women's political opposite. This is due to understand the Qur'an partial and still gender bias. The divergent views associated with differences in understanding the sources of Islamic teachings, especially the verses of the Koran that talk about politics. This paper discusses how the actual political rights of women in Islam, so that people can understand and are not taboo for women in politics. Based on the identification and classification and analysis of the texts of the Qur'an and the Hadith about politics in al-Qur'an. It was found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to commanding the good and forbidding the evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and the rights of the main civic political rights. However, that should be noted is that all these rights must be placed within the limits of natural as women.*

**Keywords:** *Women, Political Right, Islam*

**Abstrak :** *Terdapat perbedaan pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Hal tersebut disebabkan memahami al-Qur'an secara parsial dan masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur'an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur'an dan hadis tentang politik dalam al-Qur'an. Ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.*

**Kata Kunci:** *Perempuan, Hak Politik, Islam*

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistic yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi public dan domestik sekaligus. Dimensi public menyangkut aspek perempuan di bidang Iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestic mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.

Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama ataupun karena budaya.

Demikian pula, wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada

yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Maka perlu mengkaji kembali persoalan kedudukan perempuan dalam Islam apakah kondisi kaum perempuan Islam dewasa ini telah merefleksikan inspirasi kedudukan normatif kaum perempuan menurut ajaran Islam?

## PEMBAHASAN

Dalam menjawab persoalan tentang hak perempuan berpolitik terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang melarang perempuan berpolitik. Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi sebagai berikut:

1. Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. *Al-Nisa'/4:34*).<sup>1</sup> Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. *Al-Baqarah/2:288*)<sup>2</sup> dan persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (QS. *Al-Baqarah/2:282*).
2. Hadis Nabi menyebutkan "*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan*". (HR. Bukhari). Dan hadis yang menyebutkan *perempuan kurang akalunya dan kurang agamanya*. (HR. Muslim).

3. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidikannya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan.<sup>3</sup> Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab *fitrah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiah* (usaha), Keutamaan (*Fadl*) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: kecerdasan akal (*kamâl al-'Aql*), kemampuan manajerial (*khusn al-tadbîr*), keberanian berpendapat (*wazanah al-ra'yi*) dan kelebihan kekuatan fisik (*mawazidu al-quwah*). Oleh karena kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imâmah*), kekuasaan (*wilayah*), persaksian (*syahadah*) dan jihad dikhususkan laki-laki.<sup>4</sup>
4. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A'la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala negara.

*Kedua*, pendapat bolehnya perempuan berpolitik, argumentasinya sebagai berikut:

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan

yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat *Al-Taubah/9:71*).<sup>5</sup> Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat *al-Naml/27:23*),<sup>6</sup> seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.

2. Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Walaupun dianggap *sahih* hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, patut dipertanyakan tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik dan menjadi pemimpin atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar dan argumennya kurang akurat.

Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisis *nash-nash* yang berkaitan dengan hak politik perempuan dalam Islam secara holistic sehingga nash tidak dapat dipahami hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual.

**Pertama, tentang surah al-Nisa' ayat 34 :**

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما  
أنفقوا من أموالهم...

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan), karena mereka laki-laki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka..."

Kata الرجال itu umum, النساء juga kalimat umum, sesuatu yang khusus adalah Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan atau *tafdil* disini yang dimaksud adalah laki-laki kerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungannya.<sup>7</sup>

Kata *Qawwamun*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pemimpin bagi kaum perempuan, "dipahami oleh mayoritas ahli tafsir sebagai justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam ayat itu disebutkan dua alasan mengapa laki-laki (suami) itu pemimpin atas perempuan. Alasan pertama ialah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan)." Alasan kedua ialah "karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya." Tentang Alasan pertama, al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kelebihan laki-laki atas perempuan. Sementara itu, tentang alasan kedua al-Qur'an menyatakan secara lebih eksplisit yaitu bahwa superioritas laki-laki

terhadap perempuan itu karena laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Karena itu, seorang suami memiliki aset yang lebih istimewa dibanding seorang istri. Menurut mufassir, memberi nafkah yang dimaksud ialah pemberian mahar dan belanja kebutuhan istri dan keluarga.<sup>8</sup>

Terhadap alasan pertama para mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat bias laki-laki. An-Nawawi misalnya, menerangkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas bahwa laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, penilaian yang tepat dan kelebihan dalam amal dan ketaatan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, imam, wali, penegak syiar-syiar Islam, saksi dalam berbagai masalah hukum, wajib melaksanakan jihad, sholat jum'at dan lain-lain.<sup>9</sup>

Muhammad Asad mengartikan "*Qawwamun*" sebagai "menjaga sepenuhnya" (*to take full care*) dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.<sup>10</sup> At-Thabari mengartikannya dengan "tanggung jawab". Hal ini berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami.<sup>11</sup> Az-Zamakhsyari menekankan bahwa kata itu berarti bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.<sup>12</sup> Yusuf Ali mengartikannya

“pelindung kaum wanita”.<sup>13</sup> Demikialah QS. 4:34 ditafsirkan oleh para mufasir yang mengandung bias kaum lelaki. Meskipun demikian apabila dihadapkan dengan realitas yang ada, maka terlihat sekarang ialah bahwa posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif dan apabila basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Qur'an dan masyarakat bersifat relatif, maka lahirlah penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang menawarkan nuansa baru dan mengandung nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan kaum wanita untuk berperan di segala bidang kehidupan.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Qawwâmûn* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan. Padahal penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya berhubungan dengan situasi sosio-kultural waktu tafsir dibuat yang sangat merendahkan kedudukan kaum perempuan.

Berbeda dengan mufasir terdahulu, sejumlah pemikir kontemporer berusaha menafsirkan, antara lain:

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi

kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.<sup>14</sup>

Sedangkan pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawâmûn* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan.<sup>15</sup>

Demikian juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu.<sup>16</sup>

Demikianlah di antara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir kontemporer terhadap surat al-Nisa/4:34. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas

yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih, ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

**Kedua, tentang surat Al-Baqarah/2: 228**

:

... وللرجال عليهن درجة...

"...Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (isterinya)..."

Derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ayat ini berhubungan dengan masalah talak, karena laki-laki berhak menentukan talak, meskipun perempuan juga mempunyai hak, bukan masalah politik dan kepemimpinan.

Disamping itu kata الرجال pada ayat tersebut menurut Nasaruddin Umar ialah "Laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan tidak mengatakan وللذكر بالمعروف عليهن درجة, karena jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan".<sup>17</sup>

Sementara menurut Ibn `Ufûr, para ulama membolehkan kata ال dalam الرجال menjadi نعت atau بيان kalau ال menjadi بيان berarti لتعريف الحضور menunjukkan yang

datang, bukan jenis, kalau ال menjadi نعت berarti للعهد menunjukkan pembatasan.<sup>18</sup> Dari sini menjadi jelas bahwa, laki-laki dalam surat al-Baqarah ayat 228 berarti tidak semua laki-laki, tetapi laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu.

Sedangkan menurut Al-Râgib al-Asfihâniy, الرجل menunjukkan arti khusus laki-laki. Namun dapat juga perempuan disebut رجلة apabila dalam sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki.<sup>19</sup>

Jadi, ayat 34 dari surat al-Nisa` bersifat fungsional, artinya laki-laki bertanggungjawab pada keluarga karena memberi nafaqah, artinya laki-laki yang berfungsi memberi nafaqah. Bagaimana halnya dewasa ini yang kerja dan memberi nafaqah adalah isteri atau perempuan, tentu lain lagi masalahnya, artinya perempuan yang ahwalnya menyerupai laki-laki, yang berfungsi menjadi laki-laki dan memberi nafaqah, berarti perempuan yang bertanggungjawab pada keluarga, karena kecenderungan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bahkan menunjukkan fenomena yang sangat mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa, 60 % perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Melihat kenyataan ini, Sinta Nuriah Abdurahman Wahid berkeyakinan bahwa, *de facto* sesungguhnya kaum perempuanlah yang menjadi kepala rumah tangga atau keluarga.<sup>20</sup>

**Ketiga, tentang nilai kesaksian perempuan dalam surat Al-Baqarah/2:282**

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.... (Al-Baqarah/2:282)

Kalimat “syahadah” diambil dari مشهد yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun مشهد atau obyek tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, tetapi lebih sangat memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran. Berkaitan dengan hal tersebut, derajat hamba Allah yang mendapat gelar akademis seperti M.A. atau Dr. dengan hamba-Nya yang tidak mampu membaca dan menulis adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan seseorang tidak ada kaitannya dengan perihal persaksian. Akhirnya kejujuran sangat urgen dalam kesaksian dan bukan kecerdasan akal.<sup>21</sup>

Pendapat al-Sya`râwî tersebut karena, ia melihat perempuan tidak banyak yang keluar menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tetapi perempuan saat ini lebih banyak yang bergelut dengan masalah

kerja dan keuangan. Kalau hal ini diketahui oleh al-Sya`râwî sudah barang tentu ia akan berpendapat lain.

Harus dicatat bahwa, ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran, bukan perintah wajib, terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya”.

Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu, ayat itu menunjukkan satu saksi laki-laki digantikan dua saksi perempuan, hanya salah seorang di antara keduanya yang menjadi saksi, sedangkan satunya hanya berfungsi untuk mengingatkan, apabila ia ragu, karena pada masa turunnya ayat itu selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan, bukan karena rendahnya kecerdasan, tetapi disebabkan kurang pengalaman dalam masalah keuangan.

Pendapat Aminah Wadud bahwa, menurut susunan kata ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi, karena satu perempuan ditunjuk untuk ‘mengingatkan’ satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama

وتمكث الليالي ما تصلى وتفطر في رمضان فهذا نقصان  
الدين. رواه مسلم

(kolaborator), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya, dan spesifik untuk perjanjian finansial, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain.<sup>22</sup>

Jadi ayat tersebut harus dipandang secara kontekstual, bukan normatif, karena ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur`an, yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan. Yaitu: *Al-Mâidah/5:106, Al-Mâidah/5:107,*<sup>23</sup> *Al-Nisâ`/4:15,*<sup>24</sup> *Al-Nûr/24:4, Al-Nûr/24:6, Al-Nûr/24:8,*<sup>25</sup> *Al-Talâq/65: 2.*<sup>26</sup>

Berdasar ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantaranya, khusus masalah keuangan, kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menyaksikan sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat.

#### **Keempat, Pemahaman hadis tentang akal perempuan**

Sejalan dengan ayat tersebut ada hadis yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan.

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم  
قال...ومارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن فا  
لت يارسول الله وما ناقصات العقل والدين قال اما نقصان  
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل

"...Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?", Rasulullah saw bersabda: "Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sholat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan Ramadan karena haid. Maka itulah yang dikatakan kekurangan agama".(H.R.Muslim)<sup>27</sup>

Maksud kekurangan akal, kalau dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan budaya di dalam masyarakat.

Namun sangat disayangkan asumsi memposisikan perempuan pada titik marjinal, perempuan kurang akalnya ini tidak terbukti kebenarannya, karena kandungan hadis menjelaskan karakter perempuan berdasarkan struktur fisik dan psikis menurut kodratnya sangat intens dengan perasaan. Hal ini bukan merupakan kekurangan, namun sebaliknya menjadi pembeda dengan laki-laki, dan merupakan keistimewaan tersendiri bagi perempuan yang sangat sesuai dengan tugas keperempuanan, karena fitrah perempuan memang senantiasa



menggunakan perasaan lebih banyak dan berpikir dengan proporsi yang lebih sedikit.

Kendati demikian, perasaan perempuan tidak bermakna ia tidak mampu bergerak dan berpikir cepat layaknya laki-laki. Salah satu buktinya adalah perjanjian Hudaibiyah menjadi saksi atas kecerdasan dan ketangkasan perempuan, orang-orang muslim di saat itu menunaikan *ihram* dan berduyun-duyun menuju *Baitullah al-Haram* untuk melaksanakan umrah, tidak lupa mereka membawa hewan korban untuk disembelih selepas umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah, namun orang-orang menghadang dan menahan langkah mereka, akhirnya pertempuran dingin ini diselesaikan dengan sebuah perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Rasulullah dan kaum kafir Mekkah. Berisi orang kafir Mekkah tidak akan mengganggu dan menghalangi langkah orang muslim dan penyebaran dakwah Islam, orang-orang muslim juga tidak akan menghalangi dan menyakiti kaum kafir Quraisy dan kerabatnya serta kaum yang berada di perlingkungannya.

Adapun perempuan yang menduduki posisi strategis dan berperan besar dalam perjanjian Hudaibiyah di antaranya, Ummu Salamah. Ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dan disahkan.

Pada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyembelih hewan dan bertahallul, namun

seorang dari umatnya tidak melaksanakan instruksi Rasul, akhirnya Rasul menemui Umu Salamah binti Abi Umaiyah dengan kemarahan memuncak. Umu Salamah berkata: "Apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah?" Nabi diam seribu bahasa. Umu Salamah tidak berhenti pada titik ini, dia justeru menanyakan perihal apakah yang membuatnya tidak mau bercerita kepadanya, kemudian Nabi berkata: "Orang-orang muslim telah punah, mereka tidak mengindahkan perintahku, aku memerintahkannya untuk menyembelih hewan dan memotong rambutnya, namun tidak melaksanakannya". Umu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau mencelanya, karena mereka sedang mengalami kejadian yang dilematis akibat isi perjanjian yang menahan perolehan kemenangan yang sebenarnya dapat dicapai, wahai Nabi utusan Allah, keluarlah dan jangan mengeluarkan sepatah katapun, sembelihlah hewanmu dan bertahalullah!". Akhirnya Nabi menjalankan nasehat isterinya Umu Salamah, kemudian orang-orang menyembelih hewan korbannya dan bertahallul seperti Nabi.<sup>28</sup>

Demikianlah Nabi mengaplikasikan nasehat isterinya Umu Salamah guna menyelesaikan permasalahan yang rumit. Jika pendapat perempuan diklaim sangat tidak proporsional dan akal perempuan tidak sebanding dengan akal laki-laki, secara implisit Nabi dalam hal ini tidak melaksanakan nasehat Umu Salamah.

Keputusan yang diambil oleh laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Hal ini terlihat jelas pada sikap kesehariannya, dapat dibandingkan solusi yang dipakai oleh kedua pihak dalam tataran praktis. laki-laki dalam kesehariannya selalu membudayakan penggunaan akal, karena tugas yang diemban olehnya bekerja mencari penghasilan yang menuntut keterampilan akal tanpa campur tangan perasaan. jika seorang ayah tidak mempunyai uang sepeserpun, sedangkan anaknya meminta uang kepadanya, jelas dia tidak akan memenuhi permintaannya, keputusan tegas diambil berdasarkan akal. Realita akan berkata lain jika anak meminta uang kepada ibunya, dapat dipastikan ibu mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dengan perasaan malu dan penuh deraian air mata.

Jadi *nuqsân al-aql* yang disebutkan dalam hadis adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, dalam arti perempuan dalam skala mayoritas sering menggunakan perasaan dalam setiap tindak-tanduknya. Kalaupun hadis di atas difahami secara tektual, tetapi ada hadis *qudsi* yang seolah-olah berlawanan dengan hadis di atas, yaitu:

عن ابي موسى رضي الله عنه قال اتنا النبي صلوات الله عليه وسلم اعرابيا فآكرمه فقال له: انتنا فاتاه فقال له رسول الله صلوات الله عليه وسلم سل حاجتك قال ناقة تركبها واعنز يحلبها هل فقال اعجزتم ان تكونوا مثل عجز بني اسرائيل؟ قلوا يا رسول الله وما عجز بني اسرائيل؟ قال ان موسى عليه السلام لما سار ببني اسرائيل من مصر ضالوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماءهم يوسف عليه السلام لما حضره الموت اخذ بنيامين علينا موثقا من الله ان

لا تخرج من مصر حتى تنقل عظامه معنا قال: من يعرف موضع قبره؟ قال: عجز من بني اسرائيل فبعث اليها فأتت فقال دليني على قبر يوسف فقالت حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك؟ قالت اكون معك في الجنة ففكره ان يعطيها ذلك فاحسب الله اليه ان اعطها حكمها فانطلقت بهم البحريرة مستنقع ماء فقالت انضبوا هذا الماء فأنضبوه انضبوا هذا الماء فأنضبوه فقالت احتفروا فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أفلوه الى الارض فاذا الطريق مثل ضوء النهار.<sup>29</sup>

"Dari Abu Musa, ia berkata, Nabi SAW mendatangi orang Arab gunung. Beliau memuliakannya. Lalu beliau berkata: "Datanglah kepadaku" Maka ia mendatangi beliau. Kemudian Rasul berkata kepadanya: "Mintalah kebutuhanmu". Ia mengatakan: "Onta yang engkau naiki, aku bermaksud agar keluargaku memerahnya". Maka Rasul menjawab: "Apakah kalian sudah lemah (tidak mampu) hingga kalian seperti perempuan bani Israil. "Para sahabat bertanya: "Wahai Rasul, siapa perempuan bani Israil itu? Rasul menjawab: "Sesungguhnya Musa AS ketika membawa pergi bani Israil dari Mesir, mereka tersesat jalan. Maka Musa berkata: "Siapa ini?" Ulama mereka menjawab: "Yusuf AS". Ketika ajal Yusuf tiba. Benyamin menanggung perjanjian dengan Allah supaya kami tidak keluar dari Mesir, sehingga kami membawa memindahkan (membawa) tulang-tulang Yusuf bersama kami. Musa berkata: "Siapa yang mengetahui kuburan Yusuf?" Benyamin menjawab: "Perempuan tua dari Bani Isrâ'îl". Maka Musa memerintahkan (utusan) pergi kepadanya (perempuan itu). Maka berkatalah Musa: "Tunjukkanlah aku kuburan Yusuf!" Perempuan itu berkata: "Supaya aku bersama kamu di surga". Maka Musa menolak untuk memberi yang demikian kepada perempuan. Lalu

Allah mewahyukan kepada Musa supaya Musa memberi (memenuhi) permintaan perempuan itu. Maka perempuan itu pergi bersama mereka ke danau, tempat menggenangnya air. Perempuan itu berkata: "Kuraslah air ini!" Kemudian mereka menguras. Perempuan itu berkata lagi: "Hendaklah kalian menggali lubang" Lalu mereka menggali lubang. Perempuan itu berkata: "Hendaklah kalian mengeluarkan tulang-tulang Yusuf". Ketika mereka mengangkatnya ke atas bumi(tanah). Tiba-tiba ada jalan seperti cahaya siang".

Hadis ini sebagai salah satu bukti bahwa perempuan mampu mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, dan ingatan itupun berhubungan dengan kecerdasan akal. Dengan demikian, perempuan mampu menjadi saksi yang baik, mampu bertindak dan diajak bicara memecahkan masalah, tidaklah benar kalau perempuan itu kurang akal dan agama.

### Memahami Nash secara Kontektual tentang Hak Politik Perempuan

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat mentaati hukum syariat Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (*sarih*) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar surat *Al-Taubah/9:71*:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh menjalankan kebajikan dan melarang dari kejahatan, mendirikan salat menunaikan zakat, mereka taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha bijaksana".

Dalam tafsir *Al-Sya`râwî*, kata *auliya* diartikan bahwa: "Dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasihat, agar sempurna imannya".<sup>30</sup> Jadi mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>31</sup>

Sedangkan "Menyuruh mengerjakan yang *makrûf* dan mencegah yang *munkar*" maksudnya, ketika mukmin mengerjakan perkara *munkar*, maka mukmin yang lain mencegahnya, dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran. Jadi artinya sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus saling mengingatkan, ada

kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah.

Demikian juga pendapat Sayid Qutub dalam tafsirnya maksud dari *amar makruf* dan *nahi munkar* artinya “Menciptakan kebaikan dan menolak kejelekan diperlukan pemerintahan atau kekuasaan dan dengan tolong menolong, hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan”.<sup>32</sup>

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw.: *Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.*

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. *Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).*<sup>33</sup>

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. *Syura* (musyawarah) telah

merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat -- termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.<sup>34</sup>

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.<sup>35</sup>

Hak perempuan di bidang politik, merupakan hak *syar'î*, jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1, UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa:

*"Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %"*

Sementara di sisi lain ada hadis yang dijadikan pegangan untuk tidak patut perempuan menjadi pemimpin atau memegang jabatan adalah:

عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل بعد ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ﷺ ثم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة رواه البخارى <sup>36</sup>

*"Dari Abî Bakrah berkata: "Allah memberikan manfaat kepadaku pada hari-hari perang Jamal,*

*dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasul SAW setelah aku hampir saja bergabung dengan pasukan unta untuk bertempur bersama mereka". Abu Bakrah berkata: "Ketika sampai pada Rasul SAW satu berita, bahwa penduduk Persia telah menobatkan puteri Kisra sebagai raja, maka Rasul SAW berkata: "Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahannya) kepada perempuan". (H.R.Bukhari)*

Hadis tersebut dalam tingkatan *ahad* tidak *mutawatir*. Seandainya hadis itu dianggap *mutawatir*, tetapi *sabab al-wurûdnya* berkenaan dengan sebab khusus yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah SAW mengatakannya berkaitan dengan naiknya Puteri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

Hal itu tidak termasuk perundang-undangan yang bersifat umum, sebab berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin negara, tidak sebagai rasul. Kalaupun hadis tersebut dianggap sebagai perundangan untuk umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya seluruh urusan negara, serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak mungkin, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Hadis tersebut memakai kata *امرأة* adalah bentuk *nakirah* jadi perempuan yang bersifat umum, sehingga perlu ada *taqyid* atau batasan, artinya perempuan yang mempunyai kemampuan memimpin tidak

menjadi masalah kalau dia menjadi pimpinan atau memegang jabatan.

Kalau di lihat dari perawinya yaitu Abû Bakrah, ia menggali hadis tersebut setelah kalahnya `Aisyah di perang Jamal, yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda.<sup>37</sup>

Hadis itu tidak ada sebelum perang Jamal, dimana `Aisyah isteri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abû Bakrahpun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan `Aisyah, setelah ia teringat hadis di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah `Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

Lebih jauh bukti bahwa perempuan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memikul masalah besar adalah terdapat dalam al-Qur`an tentang Hajar, ibu Nabi Ismâ`il AS, tentang ibu Nabi Musa AS., dan tentang Maryam, ibu Nabi Isa AS. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah, kendatipun dalam *scop* yang luas, seperti persoalan dalam suatu negara

Pada akhirnya dapat dinyatakan, tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif

dalam dunia politik, demikian juga menjadi pemimpin. Sebaliknya Al-Qur`an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik.

## PENUTUP

Membicarakan hak politik perempuan dalam Islam terdapat dua pendapat yang berseberangan. Pendapat pertama dirasakan masih membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan gender. Lelaki lebih superior dari perempuan. Pendapat yang kedua bahwa mereka mengakui adanya jaminan terhadap hak politik perempuan dan perempuan diakui merupakan sumberdaya manusia yang patut diperhitungkan.

Pendapat pertama didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara tekstual. Pendapat kedua juga didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan komprehensif. Untuk dapat mengembalikan pemikiran semua masyarakat dalam memahami bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu gender, maka perlu dicanangkan: *Pertama*, diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. *Kedua*, pemahaman yang mendasar oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum laki-laki dan membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga baik lelaki

maupun perempuan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang.

Perlu disadari memperjuangkan hak politik perempuan bukan berarti gerakan laki-laki melawan perempuan atau membalas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan gerakan menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil sesuai dengan prinsipil dan normatif Islam yang menghormati dan bahkan memperdayakan kaum perempuan.

Endnotes

بِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الْإِنْسَاءِ عَلَىٰ قَوْمٍ ۗ الرَّجَالُ ۗ  
فِيظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتَ قَسْبَتَتْ فَالْصَّلَاةِ حَتَّىٰ مَوْلَاهُمْ مِنْ أَنْفِقُوا  
ضَاجِعٍ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ ۗ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ  
تَأَكَّنَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَأَصْرِبُوهُنَّ أَلَمْ  
كَبِيرًا عَلَيْهِ

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

يَكْتُمْنَ ۗ أَنْ هُنَّ نَجِلٌ ۗ وَلَا قُرْءٌ ثَلَاثَةٌ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ ۗ وَالْمُطَلَّقَاتُ  
أَحْقُّ وَيُوعَلْنَ ۗ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ ۗ كُنَّ ۗ إِنَّ أَرْحَامَهُنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا

إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهُنَّ ۗ صَلَاحًا أَرَادُوا ۗ وَإِنْ ذَلِكُمْ فِي بَرْدِهِنَّ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ وَاللَّهُ ذَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ ۗ وَلِلرَّج

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

<sup>3</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th).h. 608

<sup>4</sup>*Sofwatul Tafâsîr* 1:274.

5

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَمِنْ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ ۗ وَالْمُؤْمِنَاتُ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ  
يَعُونَ ۗ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ ۗ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ ۗ الْمَنَاسِكَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ ۗ أُولَئِكَ أَوْسُوهُ رَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ وَبِط

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

6

عَظِيمٌ عَرْشٌ ۗ وَهَاشِيءٌ ۗ كُلِّ ۗ مِنْ وَأُوتِيَتْ تَمْلِكُهُمْ ۗ أَمْرًا ۗ وَجَدَتْ ۗ  
عَظِيمٌ عَرْشٌ ۗ وَهَاشِيءٌ ۗ كُلِّ ۗ مِنْ وَأُوتِيَتْ تَمْلِكُهُمْ ۗ أَمْرًا ۗ وَجَدَتْ ۗ

23. Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita[1095] yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

[1095] yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman nabi Sulaiman.

<sup>7</sup>Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, (Beirut: Dar al-Fikrrt.), Juz 4, h. 2202

<sup>8</sup>Al-Zamakhsary, *al-Kasysyaf*, sebagaimana dikutip Jumni Nelli, *Perempuan Islam dalam Realitas Sosial Budaya*, dalam *Jurnal Marwah*, Vol.IV,

No. 2 Desember 2006, ( Pekanbaru: PSW UIN Suska Riau: 2006), h. 197

<sup>9</sup>Jumni Nelli, *Ibid*.

<sup>10</sup> Muhammad Assad, *The Massage of the al-Qur'an*, (Giblatar: Dar al-Andalus, 1980), h. 109

<sup>11</sup> Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Tanwil Al-Qur'an*, (Beirut: dDar al-Fikr, 1988), h. 57

<sup>12</sup> Zamakhsyari, *op.cit.*, h. 523

<sup>13</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, ( Jakarta: T.tb, 1993), h. 190

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Mayor Themes of the Quran*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 72

<sup>15</sup> Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 73.

<sup>16</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farha Assegaf, (Yogyakarta: LSPA, 2000), h. 179.

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 149-150

<sup>18</sup> Jamal al-Din bin Hisyâm al-Ansârî, *Mugnî al-Labîb*, h. 49.

<sup>19</sup> Al-Râgib al-Asfihâniy, *Mu`jam Mufradât Alfâz al-Qur`ân*, h. 194

<sup>20</sup> Harian Kompas, Selasa, 4 Juli 2000, h. 10, kol.5-9

<sup>21</sup> Al-Sya`râwî, *Tafsîr al-Sya`râwî*, h. 1215

<sup>22</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur`an and Woman*, h. 85

<sup>23</sup>

وَصِيَّةٌ حِينَ الْمَوْتِ أَدَّكُمْ حَضْرًا إِذَا بَيْنَكُمْ شَهْدَةٌ أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَا رُضٍ فِي صَرْفَتِمْ أَنْ تَمْرُغُوا فِي غَيْرِكُمْ مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٌ ذَوَا أَيْتَانِ أَل  
لَّهُ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةَ بَعْدَ مَنْ تَحْسِبُونَهُمَا الْمَوْتِ مُصِيبَةً فَأَصْبَبْتُمْ  
إِنَّا لِلَّهِ شَهْدَةٌ نَكْتُمُ وَلَا قُرْبَىٰ ذَاكَانَ وَلَوْ تَمَنَّا بِهِ نَشْتَرِي لَا أَرْتَبْتُمْ إِنْ بَا  
وَمَا نَفَاخِرَانِ إِنَّمَا اسْتَحَقَّا نَهُمَا عَلَىٰ غَيْرِ فَإِنَّ ﴿١٧﴾ الْآثِمِينَ لَمَنْ إِذَا  
دَتْنَا لِلَّهِ فَيُقْسِمَانِ الْآثِمِينَ عَلَيْهِمْ اسْتَحَقَّ الَّذِينَ مِنْ مَقَامِهِمَا يَفِ  
﴿١٧﴾ الظَّالِمِينَ لَمَنْ إِذَا إِنَّا عَتَدْنَا وَمَا شَهَدْتَهُمَا مِنْ أَحَقُّ لَشَهْدَةٍ

106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika

kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

107. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".

24

﴿١٨﴾ سَبِيلًا هُنَّ اللَّهُ يُجْعَلُ  
أَوَّالْمَوْتِ يَتَوَفَّنَهُنَّ حَتَّىٰ الْبُيُوتِ فِي فَا مَسْكُوهُنَّ شَهِدُوا وَإِنْ مِنْكَ

15. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

25

بَيْنَ فَا جَلِدُوهُنَّ وَهَرُّ شَهْدَاءَ بَارِئَةً يَأْتُوا الْمَرْثَمَ الْمُحْصَنِينَ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
﴿١٨﴾ الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَدَّ الشَّهْدَةَ هُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ تَعْنَدُ

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

﴿١٩﴾ هُمْ فَشَهْدَةٌ أَنْفُسُهُمْ إِلَّا شَهْدَاءَ هُمْ يَكْفُرُونَ وَلَمْ أَرَوْا جَهْمَ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
﴿١٩﴾ الصَّادِقِينَ لَمَنْ إِنَّهُ رَبُّ اللَّهِ شَهَدَتْ أَرْبَعًا حَدَّ

6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah



dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

نَذِيرِينَ لِمَنْ إِنَّهُ بِاللَّهِ شَهَدَاتٌ أَرْبَعٌ تَشْهَدُ أَنْ الْعَذَابَ عَنَّا وَيَدْرُؤُا  
 ۞ الْكَا۟فِرِۙ

8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

26

أَشْهَدُ وَأُبْعِرُ وَفِي خَيْرٍ قَوْلُهُنَّ أَوْ بَعْرُوفٍ فَمَا مَسْكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا  
 كَانَ مِنْ بِيءٍ يُوعِظُ ذَٰلِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلَ دَوَىٰ وَ  
 ۞ مَخْرَجًا لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقُوا مِنَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ

2. Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

27 Muslim, Sahih Muslim, 2, h.65. Lihat juga Bukharidalam kitab Sahihnya, h. 1462

28Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, jilid 4: 336.

29Al-Imâm Abî al-Hasan Nuruddîn `Ali bin Sultan Muhammad al-Qoriy, *Al-Ahâdîs al-Qudsiyyah al-Sahihah*, terj. M.Thalib, h. 149-151.

30Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, (Beirut: Dar al-Fikrtt.), Juz 4, h.5287

31Amin Al-Khuli,, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*,: 13

32Sayid Qutub, *Fi Zilal al-Qur`ân*: 1675.

33

مَّوَمَّمَا بَيْتَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الرِّبَاهِمْ أَسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ  
 ۞ يُنْفِقُونَ زَرْقَنَّهُ

38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

34

يَعَابُ بِاللَّهِ يُشْرِكُ ۚ لَأَنْ عَلَىٰ يُبَايِعْنَا أَلْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكَ إِذَا لَبَّيْ يُتَابِعُهَا  
 نَ يَفْتَرِيَنَّهُ دِبْهَتَنَ يَأْتِينَ وَلَا أَوْلَادَهُنَّ يَقْتُلْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا ش  
 نَّ وَأَسْتَغْفِرُ فَبَايِعُهُنَّ مَعْرُوفٍ فِي يَعَصِيَنَّكَ وَلَا وَأَرْجُلُهُنَّ أَيْدِيَهُنَّ بِي  
 ۞ رَّحِيمٌ غُفُورٌ إِنَّ اللَّهَ هَ

12. Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

35Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*. 1986: 60

36 Muhammad bin Ismâ'il Abû `Abdillah al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*, juz 4, h. 1610

37 Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, h. 62

## DAFTAR PUSTAKA

Abî al-Hasan Nuruddîn, Al-Imâm `Ali bin Sultan Muhammad al-Qoriy, *Al-Ahâdîs al-Qudsiyyah al-Sahihah*, terj. M.Thalib, t.t

Ali Al-wazir, Ibrahim, *'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar*, Kairo, Dar Al-Syuruq 1979

Al-Khuli, Amin, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, Baqhdad, t.t

Al-Ghazali, Muhammad, *l-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964

Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, Beirut: Dar al-Fikrtt. Juz 4

- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Musthafa al-bab al-Halaby, 1975
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, 6 jilid.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: al-Sya'ib, t.t.
- Coulson, Noel and Doreen Hinchcliffe, "Women and Law Reform in Contemporary Islam," dalam *Women in the Muslim World*, editor: Lois Beck and Nikkie Kiddie, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Havard University Press, 1978.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta: LSPA, 2000.
- Fatimma Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, USA: Oxford, 1991
- Muniarti, A. Nunuk P, *Getar Gender, Buku Pertama*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Kairo: al-Bab al-halabi, t.t.
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H
- Qutub, Sayid, *Fi Zilal al-Qur`ân*, Kairo, Dar kutub, 1675
- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959
- Tucker, Judith E (ed.), *Arab Women*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahid Wafi, Abdul, *Al-Musawat fi Al-Islam*, Kairo, Dar Al-Ma'arif, 1965